

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “bahwa tiap-tiap warga Negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan<sup>1</sup>”. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan perlu menyediakan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat<sup>2</sup>. Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan berkembang, banyak industri barang dan jasa, baik yang skala besar maupun yang skala kecil, terutama sejak dilaksanakannya pembangunan nasional bertahap dan terencana melalui rencana pembangunan lima tahun (Repelita).

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang pesat hal ini dinilai dengan adanya gaya baru dalam dunia perdagangan di Indonesia yaitu perdagangan yang menggunakan sistem jaringan internet atau yang dikenal dengan nama *e-commerce*. *E-Commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet<sup>3</sup>. Di era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi menempati kedudukan yang paling penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas<sup>4</sup>. Hadirnya teknologi yang di produksi untuk konsumsi masyarakat, dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas-batas negara bermaksud untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia<sup>5</sup>. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (2)

<sup>2</sup>Sidabalok Janus, 2014, “*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah, . 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia), Nusamedia, Bandung, hlm. 11

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm.1.

<sup>5</sup>*Ibid.*

bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat<sup>6</sup>. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi harus terus di kembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasionalisme berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan demi kepentingan Nasional. Hal ini disebabkan karena internet merupakan jaringan komputerisasi yang sifatnya sangat global yaitu dapat di akses ke seluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain *online* 24 jam setiap hari dalam 7 hari seminggu.

Perdagangan berbasis internet di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, yaitu *e-commerce* mengubah cara konsumen bertransaksi. Dengan bantuan internet, bisnis *e-commerce* menembus batas-batas dan memberi konsumen akses yang lebih besar pada barang dan jasa. Abdul Halim Barakatullah mengutip pendapat Yun Zhao sebagai berikut Bahwa dengan harga yang lebih murah, persaingan perdagangan yang ketat telah memberi konsumen keuntungan dalam transaksi online, terutama dalam mendapatkan produk barang dan jasa<sup>7</sup>. Selain itu konsumen memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan berbagai pilihan harga, transaksi yang mudah hanya melalui *chatting*, email, web atau situs, serta transaksi yang cepat dan pilihan berbagai metode pembayaran yang tentunya akan memudahkan konsumen bertransaksi. Semakin majunya dunia ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadikan semakin meningkatnya produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang di hasilkan dalam rangka mencapai sasaran usahanya. Namun disisi lain kemudahan dalam melakukan belanja lewat internet, dengan berbagai fasilitas serta mekanisme transaksi *e-commerce*, tidak membuat posisi tawar konsumen *e-commerce* semakin membaik, hal itu terlihat dari banyaknya indikasi yang memperlihatkan bahwa hak-hak perlindungan dan pengamanan bagi konsumen yang didapatkan sebelumnya di “ruang nyata” dalam transaksi *e-commerce* semakin berkurang hingga merugikan konsumen di internet (yakni dalam ruang maya).

Indonesia telah memberikan pengaturan secara umum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yaitu yang di tuangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa disebut dengan

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 103

(UUPK) . Menurut Pasal 1 UUPK 1999“ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen”. Namun pada kenyataannya UUPK 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam Transaksi Elektronik<sup>8</sup>. Hal tersebutlah yang membuat masih kurangnya perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik mengingat kesadaran dan pemahaman Konsumen terhadap Hak dan kewajibannya masih sangat lemah namun tidak bisa dipungkiri Undang-Undang ini tidak cukup menjamin kepastian hukum terhadap konsumen Transaksi Elektronik karena pengaturannya hanya berfokus pada Transaksi dalam “dunia nyata”

Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut (UU ITE) yaitu pembaruan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diatur mengenai Transaksi Elektronik dimana salah satunya adalah kegiatan mengenai jual beli dalam media internet. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) ini yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer atau *handphone* dapat dikategorikan sebagai suatu Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”<sup>9</sup>

Dari penjelasan-penjelasan diatas secara hukum, Indonesia telah memiliki aturan Mengenai Perlindungan Terhadap Konsumen namun masih bersifat umum dan Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, sehingga dalam pelaksanaannya *e-commerce* ini masih saja mengalami permasalahan. maka penting sekali untuk mengemukakan bentuk perlindungan terhadap

---

<sup>8</sup>.Safriana Rizka, 2016, “*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*”, De Legata Lata, Vol1/No-02/Julii-Desember/ 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 430.

<sup>9</sup>Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.

konsumen transaksi elektronik sehingga perlu dilakukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik<sup>10</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah, maka Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menyajikan pertanyaan penelitian sebagai berikut :  
Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik ?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik.

## **D. Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Dan sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi orang-orang yang memiliki kepentingan melakukan penelitian dengan study kasus yang sama.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum selain itu juga di harapkan pembaca dapat memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum pada konsumen dalam transaksi jual beli dimedia internet.

## **E. Keaslian penelitian**

Untuk menjaga keaslian judul yang penulis ajukan dalam skripsi ini perlu kiranya menuliskan lampiran dan juga beberapa bahan informasi yang menjadi pertimbangan antara lain:

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

1. Judul Skripsi:

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*.

Identitas Penulis:

Nama : Bagus Hanindyo Mantri S.H

NPM : B4A005006

Program Studi : Ilmu Hukum

Instansi : Universitas Diponegoro Semarang

Tahun : 2007

Rumusan Masalah :

1. Apakah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur dalam transaksi *e-commerce*?
3. Permasalahan–permasalahan apa yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* dan bagaimanacara mengatasinya?

Hasil Penelitian:

- 1). UUPK belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena UUPK ini mempunyai keterbatasan pengertian tentang pelaku usaha dimana disebutkan bahwa pelaku usaha yang disebutkan dalam UUPK ini hanya menjangkau pelaku usaha yang wilayah usahanya berada di wilayah negara Republik Indonesia. Padahal *e-commerce* merupakan model perdagangan yang dapat melintasi wilayah hukum suatu negara. Sehingga jika terjadi suatu sengketa sehingga merugikan konsumen yang berada di Indonesia maka UUPK ini tidak dapat menjangkaunya. Selain itu hak–hak konsumen yang diatur dalam UUPK terbatas hanya untuk transaksi yang bersifat konvensional saja. Walaupun UUPK memiliki keterbatasan–keterbatasan dalam melindungi konsumen, UUPK tersebut masih dapat menjangkau pelaku usaha toko online yang wilayah kerjanya berada di negara Republik Indonesia.
- 2). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi:
  - A. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi pelaku usaha, meliputi kewajiban pelaku usaha mencantumkan identitasnya dalam website. Adanya lembaga penjamin keabsahan toko online.

B. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi konsumen, adanya jaminan kerahasiaan data pribadi konsumen yang berada pada pelaku usaha

C. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi produk, meliputi kejelasan informasi tentang produk karena produk yang ditawarkan hanya dideskripsikan di dalam *website*, jaminan keamanan dan kenyamanan produk, jaminan produk yang ditawarkan sesuai dengan yang dipromosikan.

D. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi transaksi, meliputi informasi yang jelas dari pelaku usaha mengenai mekanisme transaksi

3) Ada 2 (dua) permasalahan yang timbul dan cara mengatasinya.

A) Permasalahan Yuridis

1. Keabsahan perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang mengalami hambatan – hambatan dalam penerapannya.
2. Penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce*, penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh dengan jalan melalui penyelesaian alternatif (ADR) karena penyelesaian sengketa ini dianggap efektif mengingat *e-commerce* perdagangan yang dapat melintasi batas – batas negara.
3. UUPK yang tidak akomodatif, Di dalam UUPK ini memiliki keterbatasan pengertian mengenai pelaku usaha dan pengaturan hak – hak konsumen yang hanya ditujukan pada transaksi secara konvensional. Cara mengatasi hal ini adalah pemerintah segera mungkin membuat undang – undang perlindungan konsumen yang didalamnya mengatur juga tentang transaksi *e-commerce*
4. Tidak adanya lembaga penjamin keabsahan *took online*. Cara mengatasinya adalah pemerintah segera mungkin merealisasikan untuk membentuk lembaga penjamin (Certification Authority)

B). Permasalahan Non yuridis

1. Keamanan dalam bertransaksi. Cara mengatasinya pelaku usaha toko *online* di Indonesia dalam menjamin keamanan konsumen bertransaksi menggunakan sistem keamanan yang biasa digunakan yaitu dengan teknik kriptography, SSL (Secure socket Layer), SET.
2. Tidak semua konsumen memahami transaksi *e-commerce*. Cara mengatasinya dengan sosialisasi manfaat dan cara penggunaan internet.

2. Judul Skripsi:

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Di Tinjau Dari Hukum Perikatan



Identitas Penulis:

Nama : Aprianti  
NPM 1110048000003  
Program Studi : Ilmu hukum  
Instansi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
Tahun 2004

Rumusan Penelitian:

1. Bagaimana legalitas transaksi elektronik yang ditinjau dari hukum perikatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi melalui media internet?
3. Apa saja bentuk penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi pada media internet?

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian tersebut adalah:

1. Keabsahan sebuah kontrak elektronik yang didasari oleh asas konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP Perdata serta dikuatkan dengan pasal 18 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronis mengikat pada pihak, serta Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa “informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” dari beberapa pasal yang dituangkan diatas maka timbul sebuah keabsahan sebuah kontrak elektronik
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Transaksi *E-commerce* yang timbul dari adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 terdapat dalam pasal 4 ayat (3) dan pada Pasal 4 ayat (6) “hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan Konsumen”, kewajiban Pelaku usaha harus disadari oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Beberapa jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh diantaranya melalui jalur pengadilan yang diatur dalam Pasal 45 dan 46 mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan “penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

### 3. Judul Skripsi:

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *e-commerce* (Studi Kasus *E-commerce* Melalui Sosial Media Instagram).

Identitas Penulis :

Nama : Muhammad Khadafi

Npm 1111048000085

Program Study : Ilmu Hukum

Instansi : Universitas Islam Negara Syarif Hidayatullah

Tahun 2016

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi melalui media instagram?
2. Apa saja bentuk tanggung jawab pelaku usaha terkait memenuhi hak konsumen dalam bertransaksi jual beli pada media instagram?

Hasil Penelitian:

1. Perlindungan konsumen terhadap tindakan penipuan jual beli online (melalui instagram) atau wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*, khususnya dalam hal pengaturan tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam *e-commerce* masih perlu dibenahi lagi. Pada dasarnya, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan penipuan jual beli *online* (melalui instagram)/wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*. Selama ini peraturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun Undang-Undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Dengan kata lain, Konsumen sulit menggugat pelaku usaha *e-commerce* dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha *e-commerce* sangat sulit dijangkau. Sedangkan peraturan yang digunakan untuk mengatur mengenai transaksi *e-commerce* adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam Undang-Undang ini, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan penipuan jual beli online (melalui Instagram)/wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*. Seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik ini disesuaikan dengan perkembangan *e-commerce*, termasuk banyaknya kasus kerugian konsumen yang muncul dalam masyarakat, akibat



tindakan penipuan dalam jual beli *online* (melalui Instagram)/ wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*.

2. Tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan penipuan *online* (melalui Instagram)/ wanprestasi terhadap konsumen yang menjadi korban pada umumnya dapat berupa dua bentuk, yaitu pengembalian uang dan penggantian barang baru. Pada kenyataannya, penggantian barang dengan barang yang baru tersebut biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga konsumen sering merasa diabaikan kepentingannya. Hal terpenting yang perlu diperhatikan konsumen yang lain yang mengalami kerugian adalah berani melakukan complain konsumen telah berusaha menuntut dan memperjuangkan haknya.

Setelah peneliti melakukan studi pustaka terhadap ketiga skripsi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penulis. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari Rumusan Masalah yang diteliti oleh ketiga skripsi tersebut dan Rumusan Masalah yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini, demikian maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

## **G. Batasan konsep**

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis hanya membahas mengenai:

1. Pengertian Perlindungan Konsumen adalah upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan.<sup>11</sup>
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>12</sup>.
3. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>13</sup>
4. Bentuk Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan)

---

<sup>11</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 1 ayat 1.

<sup>12</sup>*Ibid* Ayat 2.

<sup>13</sup>Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* Pasal 1 ayat 2

baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.

## **H. Metode penelitian**

### **1. Penelitian Hukum Normatif**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian normatif yaitu berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan-peraturan yang tertulis sebagai data utamanya.

#### **a. Sumber Data**

Dalam Penelitian hukum normatif ini yang dipergunakan berupa data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer:

    Berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Perundang-undangan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut (KUHPERDATA);
- Undang-Undang Hukum Dagang yang selanjutnya disebut (KUHD)
- Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang selanjutnya di sebut (UUPK);
- Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 yang selanjutnya di singkat dengan (UU ITE) Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan (UU ITE);

2. Bahan hukum sekunder:

- a. Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
- b. Doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum.
- c. Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembanga resmi.
- d. Narasumber.

## **b. Cara Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

Study kepustakaan yaitu suatu cara penulis dalam mengamati objek penelitian dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

## **c. Analisi Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan hukumnya)
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

## **d. Proses Berfikir**

Untuk penarikan kesimpulan dalam tulisan ini penulis menggunakan proses berpikir atau prosedur bernalar secara deduktif.

## **I. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman, dan penelaahan, pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian.

## BAB II: PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang pemanfaatan *e-commers* dalam kegiatan bisnis, pihak-pihak didalam bisnis dengan mempergunakan sistem perdagangan internet (*e-commers*), pengertian konsumen hak- hak dan kewajiban konsumen, penjelasan mengenai Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik yang meliputi Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik,

## BAB III: PENUTUP

Dalam Bab ini, berisi Kesimpulan dan Saran

